

**HAK MENOLAK MERESMIKAN AKTA BAGI NOTARIS  
DALAM PELAYANAN PUBLIK**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : MELDRI YANTO ABU  
NO. POKOK MHS. : 17921106**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2019**



**HAK MENOLAK MERESMIKAN AKTA KONVENSIONAL BAGI NOTARIS  
DALAM PELAYANAN PUBLIK**

Oleh :

Nama Mhs. : Meldri Yanto Abu, S.H.

No. Pokok Mhs. : 17921106

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim  
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Yogyakarta, 15 Oktober 2019

Pembimbing 2

Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 17 Oktober 2019

Mengetahui  
Ketua Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Zairin Harahap, S.H., M.S.i



**HAK MENOLAK MERESMIKAN AKTA BAGI NOTARIS  
DALAM PELAYANAN PUBLIK**


Oleh :

Nama Mhs. : Meldri Yanto Abu, S.H.

No. Pokok Mhs. : 17921106


Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada Selasa, 3 Desember 2019  
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

  
Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.


Yogyakarta, 4 Desember 2019

Pembimbing 2

  
Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn.

Yogyakarta, 4 Desember 2019


Anggota Penguji

  
Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 4 Desember 2019

Mengetahui

Plt. Ketua Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

  
Dr. Nurjihad, S.H., M.H.



**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA PROGRAM  
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

**Nama : Meldri Yanto Abu, S.H.**

**NPM : 17921106**

**BKU : Kenotariatan**

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**HAK MENOLAK MERESMIKAN AKTA BAGI NOTARIS DALAM  
PELAYANAN PUBLIK**

Karya ilmiah telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Magrster Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi secara administratif dan akademik jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang meqiadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Desember 2019



Meldri Yanto Abu, S.H.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

*“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau,  
janganlah bimbang, sebab aku ini Allah mu”*

*(Yesaya 41:10)*

### PERSEMBAHAN :

*Tesis ini saya persembahkan untuk :*

*Kedua Orang Tua saya yang sangat saya sayangi dan sangat berjasa  
bagi pencapaian saya sampai saat ini.*

*Ayah saya, Petrus Abu dan Ibu saya, Yuliana Limbong,*

*Kalian adalah amugerah, kekuatan, dan harta  
yang tidak terhingga yang saya miliki.*

*Saudara-saudara saya, Herman Toni, S.T., Yesti Meidayanti, S.Kom., dan Neni*

*Mei Sari, A.Md., terima kasih untuk segala dukungan dan cinta dari kalian.*

*Juga kepada segenap keluarga besar Alm. Nek Kuna dan Nek Pasa' yang terus  
memberikan dukungan kepada saya.*

## TA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Bapa di Surga, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus karena telah memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “**HAK MENOLAK MERESMIKAN AKTA BAGI NOTARIS DALAM PELAYANAN PUBLIK.**” Tesis ini disusun dan merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Strata 2 Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini, masih terdapat kekurangan terkait dengan isi maupun penulisannya. Sehingga, penulis dengan ini mengharapkan saran, koreks dan kritik yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan serta kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Dengan demikian, penulis menyampaikan rasa hormat serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak hingga Tesis ini dapat diselesaikan penulis dengan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu baik dan menjadi sumber kekuatan bagi Penulis dalam setiap usaha, terutama dalam proses menyelesaikan studi Program Magister yang Penulis jalankan.
2. Kedua Orang Tua Penulis, Yang Terhormat dan Terkasih Bapak Petrus Abu dan Ibu Yuliana Limbong, pencapaian yang boleh Penulis lewati hingga saat


ini merupakan pengorbanan dan usaha dari kedua Orang Tua yang selalu memberikan semangat bagi Penulis untuk menyelesaikan studi Program Magister ini.

3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Plt Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I Tesis, terima kasih yang tidak terhingga atas kesediaannya memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn., CMB., selaku Dosen Pembimbing II Tesis, terima kasih yang tidak terhingga atas kesediaannya memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.
8. Ibu/Bunda Pandam Nurwulan, S.H., M.Kn., selaku Dosen Penguji yang telah berkenan memberikan saran dan ilmu pengetahuan demi kesempurnaan Tesis ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada penulis.

10. Seluruh Karyawan dan Staff Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Terimakasih atas bantuannya selama ini.
11. Seluruh Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memperlancar dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Seluruh Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memperlancar dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Seluruh rekan-rekan di Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Angkatan VIII, terutama sahabat-sahabat seperti Dian Purwanto, S.H., M.Kn., Waode Fajriani, S.H., M.Kn., Ahmad Matori Azzam Lubis, S.H., M.Kn., Danang Priambodo, S.H., M.Kn., dan seluruh sahabat yang tidak dapat ditulis satu-persatu.
14. Kakak tersayang Herman Tony, S.T., Yesti Meidayanti, S.Kom., dan adik tersayang Neni Mei Sari, A.Md., juga kepada sepupu-sepupu yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
15. Seluruh Keluarga Besar Alm. Nek Kaca dan Nek Pasa' yang terkasih.
16. Sahabat-sahabat di Tim Basket SMA Kesatuan 1 Samarinda, Erick L. Palinoan, S.Psi., Riky Triyanto, S.ST., Deny Mulyono, Rahmat Eko Yunianto, S.Kom., Alek Prasetyo, S.E., dan Resa Saputra, A.Md., terima kasih suport dan kebersamaan kalian.
17. Seluruh mantan yang pernah dan yang selalu memberikan semangat bagi Penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan.



18. Seluruh pihak yang telah terlibat serta memberikan dukungan baik moral maupun materil dan tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa serta dukungannya.



Yogyakarta

**Meldri Yanto Abu, S.H., M.Kn.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
ABSTRAK .....	v
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Orisinalitas Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika dan Kerangka Penulisan .....	31
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN PRINSIP SYARIAH</b> .....	<b>33</b>
A. Notaris, Wewenang, Kewajiban, dan Larangan Notaris .....	33
1. Notaris Sebagai Pejabat Umum .....	33
2. Wewenang Notaris .....	37
3. Kewajiban Notaris .....	39
4. Larangan Notaris .....	41
B. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik .....	42

C. Akta Notaris .....	47
D. Sanksi Atas Pelanggaran yang Dilakukan oleh Notaris.....	49
1. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris .....	49
2. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Kode Etik Notaris .....	53
E. Pengertian Syariah, <i>Fiqh</i> , dan Hukum Islam .....	56
<b>BAB III: HAK MENOLAK MERESMIKAN AKTA BAGI NOTARIS DALAM PELAYANAN PUBLIK .....</b>	<b>60</b>
A. Alasan Notaris Menolak Meresmikan Akta Dalam Pelayanan Publik .....	60
B. Konsekuensi Yuridis Terhadap Notaris Yang Menolak Untuk Meresmikan Akta Dalam Pelayanan Publik .....	71
<b>BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>



## ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam praktiknya, ditemukan Notaris yang menolak untuk meresmikan akta dalam memberikan pelayanan publik dengan alasan karena menegakkan keyakinan religi. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah yang menjadi alasan Notaris menolak meresmikan akta dalam pelayanan publik, bagaimana konsekuensi yuridis terhadap Notaris yang menolak untuk meresmikan akta dalam pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisa alasan Notaris menolak meresmikan akta dalam pelayanan publik dan menganalisa konsekuensi yuridis terhadap Notaris yang menolak untuk meresmikan akta dalam pelayanan publik. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui wawancara pada beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan melakukan pengumpulan data melalui kajian perundang-undangan yaitu terkait dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan alasan Notaris menolak meresmikan akta konvensional ialah karena urusan syariat agama. Notaris yang hanya meresmikan akta yang bersifat syariah karena panggilan hati untuk tunduk dan patuh terhadap prinsip keimanan yang ia jalani. Hal tersebut, didasari oleh perintah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian hasil penelitian berikutnya merumuskan bahwa Notaris yang menolak meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik melanggar ketentuan undang-undang baik Undang-Undang Jabatan Notaris maupun undang-undang yang terkait karena hal tersebut belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Jabatan Notaris, Prinsip Syariah, dan Pelayanan Publik.

## **ABSTRACT**

*A Notary is a public officer authorized to create authentic deeds and has other authorities which are regulated in Law on the Notary Office or based on other laws. In practice, it has been found that Notary has declined to regard a conventional deed official regarding public services in order to maintain religious beliefs. Questions emerged as the consequences are what is the reason behind the Notary's refusal to regard a conventional deed official regarding public services, how will the juridical consequences apply to the Notary who had declined to regard the deed regarding public services official. This research aims to analyze the Notary's reasons behind his/her refusal to regard the conventional deed regarding public services official and the juridical consequences which will be applied to the Notary who had refused to regard the deed regarding public services official. This research is empirical juridical research, which is legal research regarding the application and implementation of normative legal provisions in reality on every legal event which took place in the society. The legal materials gathering methods are conducted through interviews on related parties to this case, which is researched, and a material-gathering through the study of the reviews on related regulations, which is analyzed. The result of this research explains the Notary's reasons behind his/her refusal to regard a conventional deed official regarding public services which concern with religious laws. The deeds that the Notary is willing to regard as official are those which possess the qualities of being in line with the religious laws based on the Notary's belief to abide by the religious principles he holds onto. It is based on the commandments found in Al-Quran and Al-Hadis. The second result of this research states that the Notary who declined to regard a conventional deed official regarding public services has violated the provisions of the laws in Law on the Notary Office and other related laws because this matter has not been regulated in the existing laws.*

*Keywords: Notary's position, Principle of Syariah, and Public Services*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejak awal tahun 70-an, gerakan Islam di tingkat nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam, sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis. Wacana ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non-ribawi. Namun dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep keuangan dan perbankan.<sup>1</sup>

Peristiwa krisis minyak tahun 1974 dan 1979, yang menimbulkan kekuatan finansial, berupa *petro dollar* atau cadangan moneter yang berlimpah dalam bentuk mata uang *dollar* sebagai hasil dari penjualan minyak bumi ke luar negeri pada negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brunei di Asia Tenggara. Melihat gejala itu timbul pemikiran untuk “memutar” dan *petro dollar* tersebut melalui lembaga keuangan syariah. Namun sebenarnya sebelum krisis minyak memang telah muncul wacana untuk mencari sistem perbankan alternatif untuk menggantikan sistem perbankan

---

<sup>1</sup>Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

konvensional yang berdasarkan sistem bunga. Maka di Mesir, atas prakarsa Dr. Ahmad Najjar, dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang berpedoman pada prinsip syariah yang bernama Bank Mit Ghamr pada awal tahun 60-an dan proyek rintisan tersebut mengalami kesuksesan yang signifikan.<sup>2</sup>

Kesuksesan Bank Mit Ghamr ini memberi inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia, sehingga timbul kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Di Indonesia, bank syariah<sup>3</sup> yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada satu unit bank syariah, maka pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 (dua puluh) unit, yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 (delapan puluh delapan) buah.<sup>4</sup>

Keberadaan bank syariah membawa angin segar bagi iklim perekonomian di Indonesia. Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam sudah sejak lama mendamba-dambakan suatu lembaga keuangan yang proses transaksinya mengacu pada aturan syariah (hukum Islam). Sejak diberlakukannya

---

<sup>2</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 2.

<sup>3</sup>Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

<sup>4</sup>Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004* (Jakarta: Bank Indonesia, 2004), hlm. 65.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan di Indonesia sebenarnya telah diakui dan dikenal. Bahkan, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini merupakan pintu gerbang dimulainya perbankan syariah di Indonesia.

Namun demikian, undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah, melainkan bank bagi hasil. Sementara itu, pengertian bank bagi hasil yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut belum mencakup secara tepat pengertian bank syariah, yang ternyata memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil itu sendiri. Termasuk belum adanya ketentuan operasional yang secara lengkap mengatur kegiatan usaha bank syariah hingga tahun 1998.<sup>5</sup>

Tahun 1998 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia baru dianggap telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin *dual banking system*. Selain itu Undang-Undang

---

<sup>5</sup>Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 11.



Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menugaskan BI mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka pada periode tahun 1998 sampai dengan akhir tahun 2004 dapat dikatakan merupakan masa *booming* pertumbuhan perbankan syariah. Selain itu pertumbuhan jaringan kantor pada periode yang sama terus meningkat dari 120 (seratus dua puluh) kantor menjadi 407 (empat ratus tujuh) kantor bank syariah di seluruh Indonesia. Pertumbuhan perbankan syariah yang pesat ini selain adanya potensi pasar yang mendapat sambutan cukup hangat dari masyarakat juga tidak lepas dari dukungan pemerintah, para ulama, dan regulasi Bank Indonesia yang terus mengakomodasi kebutuhan regulasi industri dan membuka kesempatan lebih luas kepada perbankan dan investor untuk menjalankan kegiatan usaha bank syariah.<sup>6</sup>

Sampai akhir tahun 2004, Bank Indonesia telah menerbitkan 17 (tujuh belas) regulasi mulai dari kelembagaan (Bank Umum dan BPR Syariah), prinsip kehati-hatian (kualitas aktiva produktif, pencadangan penghapusan aktiva produktif), pasar keuangan dan instrumen moneter (kliring, GWM, pasar uang antar bank syariah, fasilitas pinjaman jangka pendek bank syariah, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), dan laporan bulanan (Bank Umum dan BPR Syariah

---

<sup>6</sup>Carkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 16.

secara *on-line*).<sup>7</sup> Kemudian di Tahun 2008, pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur sepenuhnya tentang perbankan syariah di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.<sup>8</sup> Tidak terkecuali juga terhadap produk-produk ekonomi yang menggunakan prinsip syariah.<sup>9</sup>

Notaris menduduki posisi yang sangat penting dalam industri perbankan syariah saat ini, karena Notaris memiliki peranan dalam pembuatan akta-akta kontrak-kontrak produk perbankan syariah dan pengikatan jaminan (khususnya dalam perkara hak tanggungan dan fidusia). Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa, "*Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya*

---

<sup>7</sup>Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Op. cit.*, hlm. 73.

<sup>8</sup>Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 1.

<sup>9</sup>Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

*sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.*<sup>10</sup>

Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak), artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti Notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.<sup>11</sup>

Notaris wajib untuk merahasiakan, tidak hanya terhadap hal-hal yang dicantumkan dalam aktanya (isi akta), akan tetapi juga untuk semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya selaku Notaris ataupun yang diketahuinya karena jabatannya, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta. Dengan berdasarkan pada hak ingkar, Notaris dapat mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkar.

---

<sup>10</sup>Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>11</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 43.

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kesempatan kepada Notaris untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Adapun penilaian apakah alasan tersebut sah atau tidak ditentukan oleh hakim. Apabila hakim menolak permintaan dibebaskan tersebut, maka dengan sendirinya lahir kewajiban bagi Notaris tersebut untuk memberikan keterangan kesaksian.

Sesuai dengan yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka hendaknya hakim harus mempertimbangkan bahwa dalam menolak permintaan Notaris berarti hak dari Notaris tersebut telah dikurangi, dan oleh karena itu kesaksian dari Notaris hanya diminta sebagai upaya terakhir untuk melengkapi pembuktian. Kewajiban yang timbul karena permohonannya ditolak oleh hakim dengan sendirinya menimbulkan konflik dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Jaminan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 yakni, kebebasan berkeyakinan beserta pelaksanaannya harus dipandang sebagai adanya kebebasan bagi masyarakat pemeluk agama Islam untuk melakukan aktivitas keperdataan sesuai dengan konsep hukum Islam sebagai keyakinan yang dianutnya, tidak terkecuali bagi Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya menganut prinsip syariah.

Berdasarkan hasil pengamatan Penulis melalui metode wawancara, ditemukan fakta bahwa Notaris yang menolak untuk meresmikan akta dalam

memberikan pelayanan publik didasari karena menegakkan keyakinan religi. Religi: kata *religi* atau *reliji*, berasal dari kata *religie* (bahasa Belanda), atau *religion* (bahasa Inggris), masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia melalui orang-orang Barat yang menjajah Indonesia. Kata *religi* atau *religion* itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yang berasal dari kata *relegere* atau *relegare*. Kata *relegere* mempunyai pengertian dasar “berhati-hati” dan berpegang pada norma-norma atau aturan secara ketat.<sup>12</sup>

Notaris yang menolak meresmikan akta dalam pelayanan publik karena alasan menegakkan keyakinan religi tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal sebelum dilantik, Notaris diwajibkan untuk mengucapkan sumpah terkait jabatan yang akan diembannya, dimana salah satu sumpah jabatan Notaris ialah akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan tanggung jawab sebagai Notaris serta patuh dan setia terhadap amanah yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan undang-undang lainnya yang terkait dengan tugas jabatan Notaris.

Pasal 16 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa,<sup>13</sup> “*dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.*” Penjelasan terkait alasan menolak ialah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti

---

<sup>12</sup>Muhaimin, Abdul Mujid, dan Jusuf Mudzakir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 34.

<sup>13</sup>Lihat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Kemudian di dalam Pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa, “*penyelenggara memiliki hak menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan*”.<sup>14</sup> Penjelasan mengenai ketentuan pasal tersebut ialah cukup jelas. Dalam hal Notaris menolak memberikan pelayanan publik karena tidak sesuai dengan prinsip syariah (menegakkan keyakinan religi) belum diatur di dalam hukum positif Indonesia, namun Penulis menemukan fakta bahwa di beberapa daerah terdapat hal yang demikian.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, kita mengenal suatu aturan yang mengatur hak-hak konstitusional seorang terdakwa atau tersangka untuk tidak menjawab atau hak diam atas pertanyaan pejabat bersangkutan dalam proses peradilan pidana apabila tidak didampingi oleh kuasa hukum, yang dikenal sebagai *Miranda Principle*.<sup>15</sup> Terkait hal tersebut, jaminan negara tentang hak menolak untuk meresmikan akta bagi Notaris dalam pelayanan publik karena alasan menegakkan keyakinan religi yang Notaris tersebut anut, oleh negara harusnya bisa difasilitasi juga.

---

<sup>14</sup>Lihat di dalam Pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>15</sup>M. Sofyan Lubis dan M. Haryanto, *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Juxtapose, 2008), hlm. 2.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah:

1. Apakah yang menjadi alasan Notaris menolak meresmikan akta dalam pelayanan publik?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap Notaris yang menolak untuk meresmikan akta dalam pelayanan publik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa alasan Notaris menolak meresmikan akta dalam pelayanan publik.
2. Menganalisa konsekuensi yuridis terhadap Notaris yang menolak untuk meresmikan akta dalam pelayanan publik.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Dari hasil penelusuran dan pemeriksaan yang telah dilakukan di perpustakaan maupun di internet, penelitian tentang Hak Menolak Meresmikan Akta Bagi Notaris Dalam Pelayanan Publik belum pernah dilakukan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam penulisan ini dikutip atau dirujuk

berdasarkan kode etik ilmiah. Oleh karena itu penelitian ini adalah asli adanya. Artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya, karena belum pernah ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian.

Penelusuran karya ilmiah dengan tema Notaris yang berpedoman pada prinsip syariah, penulis menemukan beberapa tulisan yang terkait, yaitu :

1. Deni K. Yusup, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul “Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Syariah).”<sup>16</sup> Karya ilmiah ini merumuskan masalah mengenai urgensi Notaris dalam praktik perjanjian bisnis di perbankan syariah dan kerangka teoritis peran Notaris dalam praktik perjanjian bisnis di perbankan syariah. Berkaitan dengan hasil penelitian karya ilmiah ini memuat kesimpulan bahwa salah satu indikator Notaris syariah yang paripurna ialah Notaris yang mampu memahami fakta hukum dan prinsip hukum ekonomi syariah dalam setiap akad maupun perikatan terjadi dalam praktek perbankan syariah.
2. Ro'fah Setyowati, Universitas Diponegoro, dengan judul “Notaris Dalam Sengketa Perbankan Syariah.”<sup>17</sup> Karya Ilmiah ini merumuskan masalah

---

<sup>16</sup>Deni K. Yusup, “Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Syariah)”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/57646-ID-peran-notaris-dalam-praktik-perjanjian-b.pdf>, Akses 23 Januari 2019.

<sup>17</sup>Ro'fah Setyowati, “Notaris Dalam Sengketa Perbankan Syariah” dalam <https://media.neliti.com/media/publications/153206-ID-notaris-dalam-sengketa-perbankan-syariah.pdf>, Akses 25 Januari 2019.



mengenai perbankan syariah dan konsekuensi filosofis yuridis dan tanggung jawab Notaris terhadap akad yang dinyatakan batal demi hukum dalam sengketa perbankan syariah. Berkaitan dengan hasil penelitian karya ilmiah ini memuat kesimpulan bahwa secara filosofis, historis dan yuridis, terdapat hubungan yang erat antara perbankan syariah, muslim dengan hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta empiris sosiologis, serta fakta yuridis berupa dimuatnya prinsip-prinsip syariah yang berasal dari hukum Islam secara legal formal dimuat dalam perundang-undangan. Perbankan syariah mempunyai karakteristik khusus dalam keseluruhan aspek operasionalnya, termasuk dalam sifat, ragam dan konstruksi akad-akadnya. Kemudian kesimpulan berikutnya, sebagai pejabat publik, Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap setiap akad yang dibuatnya. Tanggungjawab yang dimaksud berlaku hingga masa 30 tahun sejak dibuatnya suatu akad. Dengan demikian, bila suatu akad dinyatakan batal demi hukum dalam proses penyelesaian sengketa, dan apabila pihak yang merasa dirugikan atas hal tersebut melakukan gugatan, maka Notaris tetap bertanggungjawab, baik masih dalam masa tugas maupun setelah purna. Artinya, Notaris dapat turut menerima sanksi hukum dari hakim yang menyelesaikan sengketa, terkecuali jika telah lewat masa daluawarsa.

3. Ayu Alwiandari, Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Larangan Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran Yang Ditentukan Oleh Dewan

Kehormatan Pusat (Studi Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris)”<sup>18</sup> Karya ilmiah ini merumuskan masalah mengenai bagaimana penerapan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris tentang larangan membuat akta melebihi batas kewajaran yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat (DKP) dan bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan tersebut. Berkaitan dengan hasil penelitian karya ilmiah ini memuat kesimpulan bahwa, pembuatan akta dalam jumlah wajar tersebut selanjutnya ditindaklanjuti melalui Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Notaris yang melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 dapat dikenakan sanksi internal dan sanksi eksternal. Sanksi internal tersebut dapat berupa Teguran; Peringatan; *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. Sedangkan sanksi eksternal adalah berupa pemberhentian sementara dari Jabatan Notaris. Kemudian, peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam pembinaan terhadap Notaris di Kota Yogyakarta sudah terlaksana namun belum maksimal, MPD Kota Yogyakarta hanya sebatas memberikan nasehat sebagai bentuk pembinaan, pembinaan yang dilakukan dianggap kurang maksimal karena dalam tugas jabatannya tidak diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi. Majelis Pengawas Notaris

---

<sup>18</sup>Ayu Alwiandari, “Larangan Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran Yang Ditentukan Oleh Dewan Kehormatan Pusat (Studi Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris)”, dalam <https://dspace.uui.ac.id/>, Akses 19 September 2019.

berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris yaitu Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Sesuai dengan UUJN-P pasal 73 ayat (1) huruf e yaitu memberikan sanksi lisan maupun peringatan tertulis dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) sesuai UUJN pasal 77 huruf c dan d yaitu sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan 131 pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri. Sedangkan pelanggaran Kode Etik Notaris pihak yang berwenang menjalankan sanksi adalah Dewan Kehormatan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris Indonesia.

Berdasarkan paparan beberapa karya tulis ilmiah tersebut di atas, terdapat substansi yang berbeda. Hak Menolak Meresmikan Akta Bagi Notaris Dalam Pelayanan Publik akan mengkaji mengenai alasan Notaris menolak meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik dan bagaimana konsekuensi yuridis terhadap Notaris yang menolak untuk meresmikan akta dalam pelayanan publik.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh

keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif.<sup>19</sup> Pentingnya kepastian hukum sesuai yang diatur pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga bahwa, “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”<sup>20</sup>

Prinsip kepastian hukum secara jelas telah diamanatkan oleh konstitusi dan wajib hukumnya untuk diterapkan pada setiap perumusan peraturan perundang-undangan. Dalam paradigma positivisme, kepastian hukum harus selalu dijunjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Pada paradigma positivistik, bahwa sistem hukum tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan hanya sekedar melindungi kemerdekaan individu. Kemerdekaan individu tersebut senjata utamanya adalah kepastian hukum. Paradigma positivistik berpandangan bahwa demi kepastian hukum, maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan. Pandangan positivistik telah mereduksi hukum sehingga telah menjadi sesuatu

---

<sup>19</sup>L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga puluh (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 11.

<sup>20</sup>Lihat di dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga.

yang sederhana, linear, mekanistik, dan deterministik hukum tidak lagi sebagai pranata manusia melainkan hanya sekedar media profesi.<sup>21</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>22</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum. Kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya, akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>23</sup> Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 161.

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

<sup>23</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami, dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

<sup>24</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

- a. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Menurut Friedrich Julius Stahl<sup>25</sup>, bahwa ciri sebuah negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*), serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Konsep negara hukum, selain mencakup perihal kesejahteraan sosial (*welfare state*), kini juga bergerak ke arah dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis satu negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka negara di samping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial, negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saat ini diatur dalam Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan prinsip negara hukum yang demokratis.<sup>26</sup> Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa, “untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat karena tidak mungkin manusia dapat

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 210.

<sup>26</sup>Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 68.

mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.”<sup>27</sup>

## 2. Tugas dan Jabatan Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>28</sup>

Akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Keistimewaan suatu akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna (*volleding bewijs-full evident*) tentang apa yang dimuat di dalamnya. Artinya apabila seseorang mengajukan akta resmi kepada hakim sebagai bukti, hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis dalam akta, merupakan peristiwa yang

---

<sup>27</sup>C. J. Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Histori* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239.

<sup>28</sup>Lihat di dalam Pasal 1 Jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat. Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 hal yang dapat kita pahami, yaitu Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.



### 3. Hak Ingkar Notaris

Undang-undang secara umum mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi dan memberikan kesaksian di muka pengadilan, baik dalam proses perdata maupun proses pidana. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, akan tetapi istilah tersebut telah diberi arti lain berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut, "*Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak Ingkar ialah seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya*".<sup>29</sup>

Jadi, hak ingkar tidak lagi dihubungkan dengan hak dari seorang saksi, tetapi merupakan hak dari yang diadili dan ditujukan kepada hakim yang akan mengadilinya. Istilah hak ingkar ini merupakan terjemahan dari *verschonningsrecht*, yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara perdata maupun pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari prinsip umum bahwa setiap orang

---

<sup>29</sup>Lihat di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

yang dipanggil sebagai saksi wajib memberikan kesaksian itu. Pasal 1909 ayat

(3) KUHPer menyatakan:<sup>30</sup>

“semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian:

(3) segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”

Ketentuan dari Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa:<sup>31</sup>

(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut,

memberikan kesempatan kepada Notaris untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Adapun penilaian apakah alasan tersebut sah atau tidak ditentukan oleh hakim. Apabila hakim menolak permintaan dibebaskan tersebut, maka dengan sendirinya lahirlah kewajiban bagi Notaris tersebut untuk memberikan keterangan kesaksian.

Sesuai dengan yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>32</sup>,

<sup>30</sup>Lihat di dalam Pasal 1909 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>31</sup>Lihat di dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

maka hendaknya hakim harus mempertimbangkan bahwa dalam menolak permintaan Notaris berarti hak dari Notaris tersebut telah dikurangi, dan oleh karena itu kesaksian dari Notaris hanya diminta sebagai upaya terakhir untuk melengkapi pembuktian. Kewajiban yang timbul karena permohonannya ditolak oleh hakim dengan sendirinya menimbulkan konflik dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Dalam menghadapi situasi konflik tersebut J.E. Jonkers berpendapat bahwa, dalam melakukan pemilihan, hendaknya harus dipertimbangkan untuk memenuhi kewajiban yang lebih tinggi.<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro pada pokoknya berpendapat sama, bahwa kepentingan yang lebih berat tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan yang lebih ringan. Menurut beliau apabila kepentingan yang diselamatkan jauh lebih berat dari yang dikorbankan, maka perbuatan tersebut tidak lagi *wederrechtelijk*, tetapi menjadi perbuatan yang halal.<sup>34</sup>

Dalam pertimbangan hakim harus diungkapkan bahwa mewajibkan Notaris untuk memberikan keterangan kesaksian yang berhubungan dengan isi akta yang dibuatnya, adalah untuk kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kewajiban merahasiakan sesuai dengan kewajiban Notaris. Di sisi lain,

---

<sup>32</sup>Kewajiban memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang ini, berlaku juga bagi mereka yang menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku harus merahasiakan pengetahuannya berhubungan dengan martabat jabatan atau pekerjaannya, kecuali petugas agama.

<sup>33</sup>J.E. Jonkers, *Handboek v.h. Ned. Ind. Strafrecht*, Terjemahan (Yogyakarta: Yayasan Penerbit GAMA, Tanpa Tahun), hlm. 60.

<sup>34</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 70.

bagi Notaris supaya mengemukakan alasan yang kuat sebagai dasar permintaan dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi

#### 4. Konsep Syariah di Indonesia

Kata syariah (syari'at) biasa disebut *asy-syari'ah* (mufrad dari syarai) secara harafiah berarti “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang yang minum”. Orang-orang Arab menggunakan istilah ini khusus pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda yang jelas terlihat mata. Kata ini dikeluarkan dari kata *syara syai* yang artinya “menjelaskan dan menyatakan sesuatu” atau dikeluarkan dari kata *asy-syir'atu* dan *asy-syari'atu* yang artinya “suatu tempat yang menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tidak ada habis-habisnya sehingga orang yang membutuhkannya tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya”.<sup>35</sup>

Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, *asy-syaru'* adalah “arah yang jelas”. Seperti ungkapan *syara'tu lahu thariqan* (saya memberikan kepadanya jalan). Lalu, dijadikan sebagai nama bagi arah suatu jalan. Maka ia pun disebut dengan *syir'un* dan *syari;atun*. Setelah itu, ia digunakan bagi jalan Tuhan (*Li thariqah al-ilahiyyah*). Kemudian, Al-Asfahani menukil ungkapan sebagian orang:<sup>36</sup>

<sup>35</sup>Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam* (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 1.

<sup>36</sup>Ar-Raghib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fadz Al-Qur'an*, Dikutip dari Ustad Adil, *Mengenal Notaris Syariah*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 49.

*“Summiyat asy-syari’atu syari’atan tanbihan bi syari’ati al-mai min haitsu inna man syara’a fiha ‘ala al-haqiqat al-mashduqat rawiya wa tathahar.”*

*(Syari’at itu disebut dengan syari’ah/sumber air tiada lain untuk menyerupakannya dengan sumber air. Karena pada hakikatnya jika ada orang yang menceburkan diri di dalamnya, ia akan minum dan suci).*

Hari ini, setelah kurang lebih empat dekade dari upaya pengenalan pertamanya, institusi keuangan Islam merupakan sebuah bisnis dengan jaringan yang mendunia dan terdiri dari berbagai macam *enterprise*, sejak dari perbankan, asuransi, pasar modal, reksa dana, dan berbagai institusi keuangan lainnya. Sebagai hasil dari pandangan yang berdasar pada keyakinan agama tersebut, kegiatan ekonomi yang berprinsip pada ajaran Islam, khususnya perbankan Islam menunjukkan kekhasannya yang sangat mencolok dalam hal relasi antara bank dengan nasabah. Bank Islam boleh jadi memiliki pengalaman relasi dengan nasabah dalam sebuah model yang berbeda jika dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Hal ini tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa faktor ekonomi tidak begitu penting, akan tetapi bagi nasabah yang beragama Islam, afiliasi mereka terhadap bank Islam boleh jadi karena atas dasar keyakinan mereka atas sentimen agama. Adalah ajaran Islam yang menetapkan bahwa *riba* adalah sesuatu yang harus di jauhi dan karenanya orang muslim dilarang untuk bertransaksi dalam hal keuangan yang mengandung unsur *riba*. Jadi dalam

tingkat tertentu, afiliasi nasabah muslim terhadap bank mungkin bukan semata-mata karena alasan ekonomi tapi juga karena alasan ideologis.<sup>37</sup>

Atas dasar kekhasan seperti di atas, adalah satu hal yang pasti bahwa terasosiasikannya perbankan Islam dengan kata-kata Islam atau syariah adalah dikarenakan adanya kaitan yang erat antara aspek konseptual dan praktis dari bisnis perbankan ini dan prinsip-prinsip Islam atau syariah (*shari'ah compliance*).

Selama kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan dalam perbankan Islam, maka penasehatan (*advisory*) atau pengawasan (*supervisory*) syariah adalah aspek penting yang lain, dan dapat dikatakan bahwa penasehatan dan pengawasan syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, regulasi tentang penasehatan dan pengawasan syariah, yang tentu saja mencakup di dalamnya keberadaan Dewan Syariah (*Shari'ah Board*) adalah bagian penting dari kerangka regulasi kepatuhan syariah. Atas berbagai alasan di atas, pembahasan terhadap kepatuhan syariah, sekaligus terhadap peran Dewan Syariah sangat diperlukan dan sekaligus relevan dengan problem kekinian dalam bisnis perbankan Islam (syariah).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah; Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepututannya Terhadap Prinsip-Prinsip Islam* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 10.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 11-12.

## F. Metode Penelitian

### 1. Obyek dan Subyek Penelitian

Penelitian dengan judul “Hak Menolak Meresmikan Akta Bagi Notaris Dalam Pelayanan Publik” adalah merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara perilaku nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan tetapi untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dilakukan penelitian lapangan.

Hal ini dilakukan karena penelitian kepustakaan untuk lengkapnya perlu didukung dengan penelitian lapangan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.<sup>39</sup>

Penelitian hukum empiris menurut Soerjono Soekanto, terdiri dari penelitian terhadap identifikasi (tidak tertulis), dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Jika penelitian empiris mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundangan-undangan tertentu mengenai efektivitasnya, maka

---

<sup>39</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 51.

definisi-definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut.

Berdasarkan judul dalam penelitian ini maka objek penelitian yang dijadikan fokus adalah Hak Menolak Meresmikan Akta Bagi Notaris Dalam Pelayanan Publik. Subjek penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dan berhubungan dengan masalah penelitian ini, yang terdiri dari Notaris-Notaris yang menjalankan tugas jabatannya dengan berdasarkan prinsip keimanan yang diyakini (menolak meresmikan akta yang tidak sesuai dengan prinsip syariah).

## 2. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber di lapangan melalui penelitian. Data primer ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada subjek penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar 19945.



- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  - 4) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
  - 5) Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya yang terkait.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku teks ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, makalah-makalah seminar, dan bahan bacaan ilmiah dari internet yang terkait dengan penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara (*Interview*), yakni tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang untuk memperoleh informasi yang merupakan data primer dalam penelitian ini. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian ini. Pedoman wawancara (*interview guide*)<sup>40</sup> merupakan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini.

<sup>40</sup>Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm.

b. Penelusuran kepustakaan yakni dilakukan dengan cara menyeleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, serta menyusun data hasil penelitian secara runtut sistematis dan logis. Dengan demikian dapat terlihat hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya sehingga mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Dalam hal ini pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan yang terkait dengan Hak Menolak Meresmikan Akta Bagi Notaris Dalam Pelayanan Publik, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku Notaris dalam realitas, karena hukum (peraturan) selalu berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.<sup>41</sup> Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ialah suatu pendekatan yang dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah

---

<sup>41</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 43.

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>42</sup>

## 5. Analisis Penelitian

Pengolahan data yang terkumpul dari penelitian ini kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian diolah dengan langkah-langkah tahapan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistemasi data. Menurut Abdulkadir Muhammad, pengolahan data penelitian hukum umumnya dilakukan dengan cara:<sup>43</sup>

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah lengkap, sudah benar serta sudah relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda khusus terhadap data yang telah terkumpul berdasarkan klasifikasi tertentu.
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur, berurutan dan sistematis sehingga mudah dipahami dan diinterpertasikan.
- d. Sistematis data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis pembahasan berdasarkan urutan masalah.

Dalam penelitian ini seluruh data diperoleh dari penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisa dengan metode analisa deskriptif kualitatif. Metode analisa deskriptif kualitatif maksudnya yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari pustakaan dan lapangan yaitu dengan menggabungkan antara

---

<sup>42</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keduabelas (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 133.

<sup>43</sup>Nico Ngani, *Metode penelitian Dan Penulisan Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2002), hlm. 180.

peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul penelitian. Dengan mendapat responden yang diperoleh dengan cara dan *interview*, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya dan dapat ditarik kesimpulan.

### **G. Sistematika dan Kerangka Penulisan**

Penulis akan memberikan ulasan-ulasan secara singkat mengenai materi yang akan disusun dalam penelitian ini.

#### **Bab I: Pendahuluan**

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, alasan yang mendasari pemilihan permasalahan penelitian, perumusan masalah berisi uraian tentang apa yang akan diteliti dan dibahas lebih lanjut dalam tesis ini. Tujuan dan manfaat penelitian berisi uraian tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

#### **Bab II : Tinjauan Pustaka**


Bagian ini berisi uraian tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari dasar-dasar teori, konsep-konsep hukum, serta dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

### **Bab III: Analisa Penelitian**

Bagian ini berisi uraian tentang analisis dan pembahasan terhadap rumusan masalah yang menjadi objek penelitian dilapangan maupun dari hasil kepustakaan.

### **Bab IV: Penutup**

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta berisikan saran yang sekiranya bagi pihak yang terlibat dalam permasalahan pada penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN PRINSIP SYARIAH

#### A. Notaris, Wewenang, Kewajiban, dan Larangan Notaris

##### 1. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Dalam kosakata bahasa Indonesia, ada istilah “penjabat” (menggunakan huruf n) dan “pejabat” (tanpa huruf n). Istilah atau kata “penjabat” maupun “pejabat” dari segi arti kata mempunyai arti atau pengertian berbeda. Penjabat dapat diartikan sebagai pemegang jabatan orang lain untuk sementara, sedangkan pejabat sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.<sup>1</sup>

Suatu jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh manusia atau subjek hukum. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya.<sup>2</sup> Jabatan merupakan lingkungan pekerjaan tetap sebagai subjek hukum (*persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Sebagai subjek hukum, maka jabatan itu dapat menjamin kesinambungan hak dan kewajiban.

Dengan demikian hubungan antara jabatan dan pejabat, bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut pejabat. Pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus (*continue*), artinya pejabat bisa

---

<sup>1</sup>Zain Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 543.

<sup>2</sup>E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keenam (Jakarta: Ichtiar, 1999), hlm. 124.

digantikan oleh siapapun, sedangkan jabatan akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur pemerintah atau organisasi.

Hubungan antara jabatan dengan pejabat, bagikan 2 (dua) sisi mata uang, pada satu sisi bahwa jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Sisi yang kedua bahwa jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga yang mengisi atau menjalankan jabatan disebut pejabat atau pejabat adalah yang menjalankan hak dan kewajiban jabatan. Oleh karena itu suatu jabatan tidak akan berjalan jika tidak ada pejabat yang menjalankannya.

Kata pejabat lebih merujuk kepada orang yang memangku suatu jabatan.<sup>3</sup> Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang sesuai dengan kewenangannya merupakan implementasi dari jabatan. Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *openbare ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa:<sup>4</sup>

*De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene, dat bij authentiek geschrift belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift bkijken zal, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akte in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten door eene algemeene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorhehouden is.* (Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain).

Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) menyebutkan:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Indroharto, *Usaha Memahami Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 28.

<sup>4</sup>Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>5</sup>Lihat di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

*Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn terplaatse alwaar zulks is geschied.* (Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *openbare ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khusus berkaitan dengan *openbare ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum, tapi kualifikasi Notaris

Aturan hukum sebagaimana tersebut di atas yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai pejabat umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai pejabat umum bukan hanya Notaris saja, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat Lelang juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum. Dengan demikian pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik, dan Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik.

Oleh karena itu Notaris sudah pasti pejabat umum, tapi pejabat umum belum tentu Notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.<sup>6</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk

---

<sup>6</sup>Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Cetakan Pertama (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 20.



membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).

## 2. Wewenang Notaris

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seseorang pejabat Notaris melakukan suatu tindakan yang bukan wewenangnya sebagaimana telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris:<sup>7</sup>

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  - f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; ataug. membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

---

<sup>7</sup>Lihat di dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris yang dilakukan dalam hal menjalankan jabatannya sebagai Notaris dalam membuat akta otentik merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Standar wewenang yang dimaksud adalah kewenangan Notaris dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang sempurna.

Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pelanggaran atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut menimbulkan akibat pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diperoleh berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain misalnya dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>8</sup>

### 3. Kewajiban Notaris

Adapun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

---

<sup>8</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. cit.*, hlm. 78.

<sup>9</sup>Lihat di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. menerima magang calon Notaris.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris yang tercantum di atas yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, *“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52*

yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”.<sup>10</sup>

#### 4. Larangan Notaris

Adapun larangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya ialah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- (1) Notaris dilarang:
  - a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
  - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
  - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
  - e. merangkap jabatan sebagai advokat;
  - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
  - g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
  - h. menjadi Notaris Pengganti; atau
  - i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan

---

<sup>10</sup>Lihat di dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>11</sup>Lihat di dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris yang menyebutkan, “Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian sementara; d. pemberhentian dengan hormat; atau e. pemberhentian dengan tidak hormat.”<sup>12</sup>

## **B. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang Baik**

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris dikenal beberapa asas. Asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:<sup>13</sup>

### **1. Asas Persamaan**

Pada awal kehadiran Notaris di Indonesia, sekitar tahun 1620 dengan kewenangan yang terbatas dan hanya untuk melayani golongan penduduk tertentu atau melayani mereka yang bertransaksi dengan pihak *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) dan pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Notaris pernah diberi kewenangan membuat akta peralihan untuk bidang tanah yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan BW, untuk tanah-tanah yang terdaftar dan untuk peralihan haknya harus dilakukan dan didaftar pada pejabat-pejabat yang disebut Pejabat-pejabat Balik Nama (*Overschrijving-ambtenaren*).

Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan dengan lahirnya UUJN semakin meneguhkan institusi

---

<sup>12</sup>Lihat di dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>13</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 33-38.

Notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan seperti ini tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa Notaris dapat tidak memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris. Bahkan dalam keadaan tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu.<sup>14</sup>

## 2. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa, jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, antara jabatan Notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu bentuk dari Notaris sebagai jabatan kepercayaan, maka Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>15</sup> Berkaitan hal tersebut, merupakan kelengkapan pada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai kewajiban ingkar (*Verschoningsplicht*) Notaris.

Pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai

---

<sup>14</sup>Lihat di dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>15</sup>Lihat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

### 3. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman para pihak.

### 4. Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.

### 5. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

### 6. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris di luar wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan

penyalahgunaan wewenang. Jika tindakan seperti merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak. Para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

#### 7. Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan, tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

#### 8. Asas Proporsionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

#### 9. Asas Profesionalitas

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya,



berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tindakan profesional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

### C. Akta Notaris

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris menurut KUHPerdara Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan.<sup>16</sup>

Ada 2 (dua) jenis/golongan akta Notaris, yaitu akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta *relaas* atau berita acara, dan akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta pihak atau akta *partij*. Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris.

Akta *relaas* adalah akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam akta *relaas* ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak.<sup>17</sup>

Akta pihak atau akta *partij* adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak. Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di

---

<sup>16</sup>Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 9.

<sup>17</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit.*, hlm. 51.

hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan<sup>18</sup> ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri.

Akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris tersebut harus menurut bentuk yang sudah ditetapkan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUJN:<sup>19</sup>

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
  - a. awal Akta atau kepala Akta;
  - b. badan Akta; dan
  - c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
  - a. judul Akta;
  - b. nomor Akta;
  - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
  - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
  - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
  - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
  - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga

---

<sup>18</sup>Lihat di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>19</sup>Lihat di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.”

## **D. Sanksi Atas Pelanggaran yang Dilakukan oleh Notaris**

### **1. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris**

#### **a. Notaris dalam Gugatan Perdata**

Dalam praktik sering pula Notaris dijadikan atau didudukkan sebagai Tergugat oleh pihak lainnya, yang merasa bahwa tindakan hukum yang tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum Notaris atau Notaris bersama-sama pihak lainnya yang juga tersebut dalam akta. Dalam permasalahan tersebut apakah sudah tepat mendudukkan atau menempatkan Notaris sebagai Tergugat yang berkaitan dengan akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan?

Dalam konstruksi hukum kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan Notaris yaitu memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Hal ini sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:<sup>20</sup>

*“Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut”*

Berdasarkan substansi atau makna Putusan Mahkamah Agung tersebut, jika akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan, dan Notaris bukan pihak dalam akta. Jika dalam posisi kasus seperti ini, yaitu akta

---

<sup>20</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, 5 September 1973.

dipermasalahan oleh para pihak sendiri, dan akta tidak bermasalah dari aspek lahir, formal, dan materil, maka sangat bertentangan dengan kaidah hukum tersebut di atas, dalam praktik pengadilan Indonesia:<sup>21</sup>

1. Notaris yang bersangkutan diajukan dan dipanggil sebagai saksi di pengadilan menyangkut akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang dijadikan alat bukti dalam suatu perkara.
2. Notaris yang dijadikan sebagai tergugat di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan bagi pihak penggugat, di pengadilan umum (perkara perdata).

Dalam kaitan ini, apakah Notaris boleh digugat? Boleh saja dan gugatan ini langsung ditujukan kepada Notaris sendiri (Tergugat tunggal), tetapi dalam hal ini ada batasannya atau parameternya untuk menggugat Notaris, yaitu jika para pihak yang menghadap Notaris (para pihak/penghadap yang namanya tersebut/tercantum dalam akat) ingin melakukan pengingkaran (atau ingin mengingkari):<sup>22</sup>

1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap
2. Waktu (pukul) menghadap
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta
4. Merasa tidak pernah menghadap
5. Akta tidak ditandatangani di hadapan Notaris
6. Akta tidak dibacakan
7. Alasan lain berdasarkan formalitas akta.

Pengingkaran atas hal-hal tersebut dilakukan dengan cara menggugat Notaris (secara perdata) ke Pengadilan Negeri, maka para pihak tersebut wajib membuktikan hal-hal yang ingin diingkarinya, dan apabila hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah, maka penggugat dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan.

Jika Notaris tidak dapat membayar ganti rugi yang dituntut tersebut maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut Notaris dapat dinyatakan pailit. Kepailitan Notaris tersebut dapat dijadikan

---

<sup>21</sup>Paulus Efendi Lotulung, *Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 5.

<sup>22</sup>Habib Adjie, *Tafsir Tematik...*, *Op.cit.*, hlm. 21.

dasar untuk memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya, jika dalam berada dalam proses pailit (Pasal 9 ayat [1] huruf a UUJN), dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, jika dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 12 huruf a UUJN).

#### **b. Notaris dalam Gugatan Pidana**

Dalam praktik Notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Hal ini pun menimbulkan keancuan, apakah mungkin Notaris secara sengaja (culpa) atau khilaf (alpa) bersama-sama para penghadap/pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan tindakan pidana?

Dalam kaitan ini tidak berarti Notaris steril (bersih) dari hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum pidana, jika dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak disengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain-lain. Jika hal ini terbukti, maka Notaris tersebut wajib dihukum. Oleh karena itu, hanya Notaris yang tidak waras yang menjalankan tugas jabatannya, ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud tertentu untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.

Menurut Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila Notaris dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan, atau hakim maka instansi yang memanggil

tersebut wajib meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Ketentuan Pasal 66 UUJN ini bersifat imperatif atau perintah. Ketentuan Pasal 66 UUJN:<sup>23</sup>

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
  - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

## 2. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Kode Etik Notaris

Selain undang-undang yang mengatur Notaris, terdapat juga kode etik yang dikeluarkan oleh Perkumpulan Jabatan Notaris yakni Ikatan Notaris Indonesia (INI).<sup>24</sup> Kode yaitu tanda atau simbol berupa kata-kata, tulisan, atau benda yang disepakati untuk maksud tertentu, misalnya menjamin suatu berita, keputusan, atau suatu kesepakatan pada organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Adapun kode etik, yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun tempat kerja.<sup>25</sup>

Menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi atau jabatan yang disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itu pun suatu profesi atau jabatan tetap bisa

---

<sup>23</sup>Lihat di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>24</sup>Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum* (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), hlm. 93.

<sup>25</sup>Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 70.

berjalan karena prinsip-prinsip moral tersenut sebenarnya sudah melekat pada profesi atau jabatan tersebut. Meskipun demikian, kode etik menjadi perlu karena jumlah penyanda profesi atau jabatan itu sendiri sudah demikian, di samping itu tuntutan masyarakat juga makin bertambah kompleks. Pada titik seperti inilah organisasi profesi mendesak untuk dibentuk.<sup>26</sup>

Kode etik Notaris merupakan seluruh kaidah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan Notaris. Ruang lingkup kode etik Notaris berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Perihal mengenai tata cara pemeriksaan serta penjatuhan sanksi diatur dalam Bab V Pasal 8 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Pada pelaksanaan pengawasan Kode Etik, Notaris yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik melalui proses pemeriksaan di Dewan Kehormatan Daerah atas dugaan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia maupun laporan dari pihak lain, yang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya hal tersebut akan dilakukan pemeriksaan.

Jika ternyata terdapat dugaan yang cukup kuat maka Dewan Kehormatan Daerah memanggil Notaris yang bersangkutan dengan melalui surat untuk mendengarkan keterangan dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dari Notaris yang bersangkutan. Jika setelah pemeriksaan ditemukan bukti yang kuat akan terjadinya pelanggaran maka Dewan Kehormatan akan menjatuhkan sanksi kepada Notaris tersebut.

Mengenai pemberian sanksi, diatur dalam Pasal 6 BAB IV Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berbunyi sebagai berikut<sup>27</sup>:

---

<sup>26</sup>Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Cetakan Kedua (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 107-108.

<sup>27</sup>Lihat di dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa: Teguran; Peringatan; *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

## E. Pengertian Syariah, *Fiqh*, dan Hukum Islam

Syariah secara etimologi berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini bisa berarti jalan ke arah sumber kehidupan.<sup>28</sup> Sedangkan secara terminologi syariah menurut Manna' Qathan adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hamba-Nya yang mencakup aqidah, akhlak, ibadah maupun muamalah.<sup>29</sup> Sementara, menurut Mahmud Syaltut, syariah adalah hukum-hukum yang digariskan Allah atau dasar-dasar hukum yang digariskan Allah agar manusia dapat mempedomaninya dalam hubungan-hubungannya dengan Tuhan, hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan alam kehidupan.<sup>30</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa syariah memiliki makna yang luas yaitu identik dengan agama yang ajarannya meliputi aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalat. Berdasarkan kedua pengertian tersebut aspek hukum (ibadah dan muamalah) adalah salah satu aspek saja dalam syariah. Sementara kata *fiqh* menurut etimologi berarti pemahaman. Sedangkan menurut terminologi, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum *syara'* yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang diusahakan dan digali dari satu persatu dalilnya.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Muhammad Faruq Nabhan, *Al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami*, Dikutip dari Ustad Adil, *Mengenal Notaris Syariah* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 9.

<sup>29</sup>Manna' Qathan, *Al-Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*, Dikutip dari Saifuddin Arief, *Notariat Syariah Dalam Praktik*, Cetakan Pertama (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), hlm. 65.

<sup>30</sup>Mahmud Syaltut, *Falsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 31.

<sup>31</sup>Saifuddin Arief, *Notariat Syariah Dalam Praktik*, Cetakan Pertama (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), hlm. 65.



Kata pengetahuan (*al-‘ilmu*) secara umum mencakup pengetahuan secara yakin dan pengetahuan yang sampai ke tingkat *dzan* (perkiraan/tidak pasti). Namun yang dimaksud dengan kata *al-‘ilmu* dalam definisi tersebut ialah pengetahuan yang sampai ke tingkatan *dzan* atau asumsi. *Fiqh* adalah hukum Islam yang tingkat kekuatannya hanya sampai ke tingkatan *dzan*, karena ditarik dari dalil-dalil yang *dzanny*. Bahwa hukum *fiqh* itu adalah *dzanny* sejalan pula dengan kata “diusahakan” (*al-muktasabu*) dalam definisi tersebut, yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikannya dari Al-Quran dan *Sunnah* Rasulullah. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang hukum Islam yang tidak dicampuri oleh pikiran manusia, tidak disebut sebagai *fiqh*.

Dengan demikian, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh* merupakan hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan/tindakan manusia yang didapatkan dari dalil-dalil yang spesifik melalui proses *ijtihad* (campur tangan pikiran manusia). *Fiqh* secara umum dibagi menjadi dua, yaitu *fiqh* ibadah (yang berkaitan dengan manusia dengan Allah SWT) dan *fiqh* muamalat (yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan di dunia).<sup>32</sup>

Sedangkan hukum Islam, merupakan istilah dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Hukum Islam berdasarkan pengertian ini diidentikkan dengan kata norma Islam atau ajaran Islam yang terkait dengan aspek hukum yang bersumberkan dari Al-Quran dan As-Sunnah.<sup>33</sup> Ini berarti hukum Islam lebih identik dengan makna *fiqh* dalam definisi di atas.

Namun demikian, penggunaan istilah hukum Islam di Indonesia tidak hanya digunakan sebagai pengganti istilah *fiqh*, tetapi juga digunakan sebagai terjemahan dari istilah syariat Islam. Oleh karena itu, kalau syariat Islam diterjemahkan hukum Islam

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 66.

<sup>33</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 441.

maka hal itu diartikan dari pengertian syariat dalam arti sempit, sebab makna yang terkandung dalam syariat (secara luas) tidak hanya aspek hukum saja.

Memang dalam perkembangannya, pengertian syariah dalam arti luas yang mencakup semua aspek ajaran Islam telah mengalami penyempitan makna hanya mengenai ketentuan Allah yang mengatur perbuatan manusia yang identik dengan *fiqh*, yaitu ketentuan-ketentuan Allah yang terkait dengan perbuatan manusia sehari-hari, baik dalam lapangan ibadah maupun muamalah. Berkaitan dengan hal ini, Faruq Nabhan menyatakan, “syariah mencakup aspek akidah, akhlak, dan muamalah, namun kadang kala syariah berkonotasi *fiqh*.<sup>34</sup>

Dari pengertian syariah, *fiqh*, dan hukum Islam di atas, dapat disimpulkan bahwa istilah syariah mencakup pengertian luas dan sempit. Pengertian luas dari syariah mengandung arti ajaran Islam secara keseluruhan yang mencakup aspek akidah, akhlak, dan ibadah-muamalah (aspek hukum). Sedangkan syariah dalam arti sempit hanya mencakup aspek hukum, yaitu aspek ibadah dan muamalah. Syariah dalam arti sempit ini identik dengan makna *fiqh* yang mengkaji aspek ajaran Islam yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam beribadah dan bermuamalah (berinteraksi sesama manusia) berdasarkan Al-Quran dan *As-Sunnah*.

Sedangkan penggunaan istilah hukum Islam dalam konteks Indonesia lebih identik dengan makna *fiqh* atau syariah dalam arti sempit. Walaupun demikian, dalam konteks Indonesia sering juga digunakan istilah syariah dalam makna luas yang mencakup seluruh aspek ajaran Islam termasuk di dalamnya aspek hukum, misalnya ketika kata syariah muncul dalam Piagam Jakarta, “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya*” dan juga istilah syariah dalam fenomena perjuangan pelaksanaan syariat Islam di beberapa daerah di Indonesia melalui perda syariah.

---

<sup>34</sup>Muhammad Faruq Nabhan, *Loc. cit.*, hlm. 10.

## BAB III

# HAK MENOLAK MERESMIKAN AKTA BAGI NOTARIS DALAM PELAYANAN PUBLIK

### A. Alasan Notaris Menolak Meresmikan Akta Dalam Pelayanan Publik

Negara Indonesia adalah negara hukum, pernyataan tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) yang dirumuskan dalam amandemennya yang ketiga tanggal 10 November 2001.<sup>1</sup> Sebagai konsekuensi dari paham negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan pada dan tidak boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, artinya hukum harus dijadikan panglima dalam setiap penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan individu, masyarakat, dan negara.

Ide negara hukum sebenarnya sudah muncul sejak zaman Plato, dengan mengemukakan bahwa sebuah negara harus berdasarkan peraturan yang dibuat oleh rakyat, ide tersebut harus dikembangkan oleh muridnya yang bernama Sokrates dan kemudian dilanjutkan oleh cucu muridnya yang sangat terkenal yaitu Aristoteles (384-322 SM). Ide negara hukum mengalami penguatan kembali pada masa ahli pikir Perancis yang hidup di antara tahun 1742-1804, yaitu Immanuel Kant yang mencetuskan konsep *Rechtsstaat* yang memandang negara sebagai instrumen perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan penguasa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (hasil ketiga), sebelum perubahan ketiga, dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ditemukan suatu rumusan yang *in expressis verbis* menyebutkan atau merumuskan negara hukum. Hanya penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia Negara berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) yang diperlawankan dengan *machtsstaat*, setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus dari naskah resmi Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup>Mohammad Tahir Azhary, *Op. cit.*, hlm. 73-74.

Frederik Julius Stahl memberikan empat unsur utama yang harus terdapat dalam *Rechtsstaat* yaitu meliputi: pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip *trias politica*, penyelenggaraan pemerintahan menurut undang-undang *wetmatig bestuur* dan adanya peradilan administrasi negara.<sup>3</sup>

Negara Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia, penduduknya 87% (delapan puluh tujuh persen) beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut, harusnya sudah menjadi alasan untuk negara memfasilitasi warga negaranya yang memilih untuk melaksanakan, baik kegiatan keperdataannya menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut (prinsip syariah).<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) dinyatakan: “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*”<sup>5</sup> Bagi orang yang memeluk agama Islam, beribadat menurut agama Islam dan keyakinan dalam agama Islam termasuk ke dalam melaksanakan hukum-hukum yang diajarkan oleh Islam (hukum Islam). Melaksanakan hukum-hukum Islam termasuk ke dalam keyakinan dalam agama Islam.

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>6</sup> Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 66.

<sup>4</sup>Monzer Kahf, *Ekonomi Islam; Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem ekonomi Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 2.

<sup>5</sup>Lihat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>6</sup>Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 5.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

*“hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*

Negara wajib memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia setiap warga negara nya, tidak terkecuali terhadap seseorang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Notaris yang dalam praktiknya menolak untuk meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik, ditemukan hampir keseragaman alasan.

Menurut salah satu Notaris di Kabupaten Boyolali, alasan menolak meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik ialah karena urusan syariat. Kehidupan manusia yang hidup rata-rata sampai 70 tahun (kalau menggunakan standar Rasulullah 63 tahun) harusnya membuat manusia untuk sadar dan mentaati hukum agama. Manusia terkadang tidak sadar bahwa hukum riba merupakan sesuatu yang berat. Dalam praktik sebagai Notaris, ada beberapa bank konvensional bahkan bank syariah yang menawarkan kerjasama namun ditolak karena menurutnya beberapa perbankan syariah pun masih belum memunculkan substansi dari prinsip syariah di dalam praktiknya. Seringannya hukuman atas riba setara dengan dosa seseorang yang berzina dengan ibu nya. Orang yang meminjam, orang yang mencatat, dan yang menjadi saksi akan mendapatkan hukuman yang sama.<sup>8</sup>

Terkait alasan yang terkadang juga menolak meresmikan akta perbankan syariah, hal tersebut dikarenakan perbankan syariah di Indonesia secara umum masih mengadopsi akad-akad dari perbankan konvensional karena masih terikat dengan otoritas keuangan

---

<sup>7</sup>Lihat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan salah satu Notaris di Kabupaten Boyolali yang dalam praktiknya menolak meresmikan akta konvensional, Tanggal 11 September 2019.

perbankan di Indonesia, yakni Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mereka tidak bisa hindari sehingga ada ditemukan akad-akad yang dipaksakan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Apabila perbankan syariah yang mau melaksanakan kerjasama, harus turut dan mengikuti arahan yang menurutnya tidak keluar jalur dari prinsip syariah. Beliau menyarankan untuk dibuatkan suatu regulasi yang khusus mengatur tentang akad-akad yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan lembaga khusus yang mengawasi dan mengeluarkan kebijakan serta adanya pengakuan dari Negara (dalam hal ini diakomodasi di dalam suatu peraturan perundang-undangan) terkait keberadaan Notaris yang menjalankan prinsip syariah di dalam tugas jabatannya.<sup>9</sup>

Demikian pula yang menjadi alasan bagi salah satu narasumber, yang merupakan seorang Notaris di Kota Bogor. Menurutnya pilihan yang dijalani saat ini yakni hanya meresmikan akta yang bersifat syariah karena panggilan hati untuk tunduk dan patuh terhadap prinsip keimanan yang ia jalani. Hal tersebut, didasari oleh perintah di dalam Al-Quran dan Hadis, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba, semuanya sama dalam dosa.*" (HR. Muslim No. 1598). Kemudian ditambahkan dari surat Al-Baqarah 278-279, "*Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah, dan tinggalkan semua sisa/peninggalan-peninggalan riba, jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melepaskan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat, maka bagimu modalmu. Kami tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*" Merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar bagi dirinya untuk tidak melaksanakan hal tersebut. Ia berharap di kemudian hari, kiranya ada suatu aturan yang melegalisasi tindakan atau hal-hal seperti

---

<sup>9</sup>Ibid.

ini (Notaris yang melaksanakan prinsip syariah terhadap tugas dan jabatannya sebagai Notaris).<sup>10</sup>

Narasumber berikutnya dari salah seorang Notaris di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang di awal karir sebagai Notaris menjalankan tugas jabatannya tetap memberikan pelayanan terhadap akta-akta konvensional. Namun saat ini memilih untuk berpraktik syariah, yaitu dengan menolak untuk meresmikan akta-akta konvensional. Yang menjadikan alasan akan hal tersebut adalah untuk menjalankan syariat agama yang diyakini yang mengacu dari beberapa ayat dari Al-Quran dan Al-Hadis. Baginya, praktik riba merupakan suatu larangan yang harus ia jauhi walaupun hanya sebagai seorang yang mencatat transaksi yang mengandung unsur riba tersebut. Ia pun berharap adanya suatu wadah yang dapat menjadi tempat berkumpulnya Notaris yang berpraktik syariah, dan dibuatnya suatu standar baku untuk Notaris yang akan meresmikan akta-akta syariah sehingga substansi dari prinsip syariah di dalam akta syariah tidak keluar jalur.<sup>11</sup>

Dari alasan-alasan tersebut, jelas bahwa keberadaan Notaris yang menolak untuk meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik ialah karena menjalankan prinsip keyakinan atau menjalankan aturan dari agama yang diyakininya. Sebagai wujud manifestasi keimanan, setiap muslim dituntut untuk patuh dan taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Segala bentuk perintah atau larangan Allah yang terkait dengan tindakan perbuatan manusia dikenal dengan sebutan hukum *syara'*. Ketentuan tentang hukum *syara'* dapat ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun karena sifat Al-Quran dan As-Sunnah yang hanya menjelaskan secara global (*mujmal*) kecuali dalam persoalan-persoalan ibadah *mudhah*, maka perlu penjabaran dalam bentuk petunjuk operasional yang rinci sehingga setiap

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan salah satu Notaris di Kota Bogor yang dalam praktiknya menolak meresmikan akta konvensional, Tanggal 12 September 2019.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan salah satu Notaris di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dalam praktiknya menolak meresmikan akta konvensional, Tanggal 14 Agustus 2019.

muslim yang akan mengikuti perintahnya dapat melaksanakan dengan mudah. Petunjuk operasional yang rinci inilah yang disebut *fiqh*. Dengan demikian *fiqh* adalah peraturan pelaksanaan dari syariah.

Menjalankan dan menegakkan prinsip ajaran agama yang diyakini dalam setiap nafas kehidupan saat ini memang sangat berat, bagai mereka yang memegang bara api. Dari Anas bin Malik *Radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Akan datang kepada manusia suatu zaman, orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api.” (HR. Tirmidzi No. 2260). Dijelaskan bahwa di zaman tersebut, orang yang berpegang teguh dengan agama hingga meninggalkan dunianya, ujian dan kesabarannya begitu berat. Ibaratnya seperti seseorang yang memegang bara (nyala) api. Al-Qari mengatakan bahwa sebagaimana seseorang tidaklah mungkin menggenggam bara api melainkan dengan memiliki kesabaran yang ekstra dan kesulitan yang luar biasa. Begitu pula dengan orang yang ingin berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* di zaman ini butuh kesabaran yang ekstra.<sup>12</sup>

Keberadaan Notaris yang menolak meresmikan akta konvensional karena menjalankan prinsip syariah saat ini keberadaannya masih diapandang sebelah mata atau dianggap asing karena jumlah mereka yang masih sedikit. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengabarkan bahwa di akhir zaman yang namanya kebaikan dan sebab kebaikan itu sedikit. Sebaliknya, kejelekan dan sebabnya banyak. Ketika itu, orang-orang yang berpegang dengan agama Islam yang *haq* sangat sedikit, dalam keadaan mereka harus menanggung keadaan yang payah dan kesulitan yang besar, seperti orang yang menggenggam bara api, karena kuatnya orang-orang yang berpaling atau menentang

---

<sup>12</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 17-18.



mereka, banyaknya fitnah yang menyesatkan, baik fitnah *syubhat*, keraguan dan penyimpangan, maupun fitnah syahwat. Manusia mencari dunia. Manusia menceburkan diri ke dalamnya, tenggelam jauh ke dasar jurangnya, baik zahir maupun batin, sementara iman demikian lemah.

Orang-orang yang berpegang dengan agama ketika itu demikian terasing, sendiri di tengah kebanyakan manusia, atau sedikit di kumpulan manusia yang banyak, sedikit yang mau menolong dan membantu mereka. Akan tetapi, orang yang tetap teguh berpegang dengan agama di masa tersebut, yang tetap berdiri kokoh menolak setiap yang menentang dan menghalau segala rintangan, mereka itu tidak lain adalah orang yang memiliki *bashirah*, ilmu, dan keyakinan, orang yang beriman dengan kokoh, orang yang paling utama, paling tinggi derajatnya di sisi Allah *subhanahu wa ta'ala* dan paling agung kadarnya. Tidak ada yang bisa kokoh di atas agama dalam keadaan demikian kecuali mereka yang disebutkan ini. Namun nantikan balasannya di sisi Allah yang luar biasa andai mau bersabar. Ingatlah janji Allah, “*Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.*” (QS. Az Zumar: 10). Sebagaimana disebut dalam *tafsir Al Qur'an Al 'Azhim* karya Ibnu Katsir, Al Auza'i menyatakan bahwa pahala mereka tak bisa ditimbang dan tak bisa ditakar. Itulah karena saking banyaknya. Ibnu Juraij menyatakan bahwa pahala mereka tak bisa terhitung (tak terhingga), juga ditambah setelah itu.

Bahwa kehadiran Notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Oleh karena itu, pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai amanat dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Tetapi di dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam penjelasan pasal tersebut secara limitatif ditegaskan yang dimaksud dengan alasan untuk

menolakny, alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Sebenarnya di dalam praktik ditemukan alasan-alasan lain, sehingga Notaris menolak memberikan jasanya, antara lain:

1. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.
2. Apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah.
3. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
4. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris.
5. Apabila penghadap atau saksi instrumental yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
6. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.
7. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
8. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.<sup>13</sup>

Dalam praktik Notaris jika diteliti, akan ditemukan alasan lain, kenapa Notaris tidak mau atau menolak memberikan jasanya, dengan alasan antara akta yang akan dibuat tidak cocok dengan honorarium yang akan diterima Notaris. Kalaupun Notaris akan

---

<sup>13</sup>R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 97-98.

menolak memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya. Kemudian, menurut Penulis, Notaris yang menolak meresmikan akta dalam pelayanan publik karena alasan menegakkan syariat agama atau keyakinan religinya<sup>14</sup>, merupakan suatu hak yang dimiliki Notaris sebagai warga negara, dimana negara wajib untuk mengakomodasi hak-hak bernegara dari setiap warga negaranya sesuai amanat dari Undang-Undang Dasar 1945.<sup>15</sup>

## **B. Konsekuensi Yuridis Terhadap Notaris yang Menolak Untuk Meresmikan Akta Dalam Pelayanan Publik**

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.<sup>16</sup>

Lembaga Notariat atau Notaris sebagaimana yang ada dan dikenal di Indonesia, demikian pula yang ada dan dikenal di negara-negara yang mempunyai sejarah hukum

---

<sup>14</sup>Melaksanakan hukum-hukum Islam termasuk ke dalam keyakinan dalam agama Islam.

<sup>15</sup>Lihat di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>16</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, hlm. 13-14.

Romawi itu, membedakannya dengan istilah “*Notary*” di negara yang menganut sistem *Command Law*. Untuk membedakan dari kedua istilah itu, maka lembaga Notariat atau Notaris yang ada dan dikenal di negara-negara yang menganut *Civil Law* (termasuk Indonesia), lebih populer dengan sebutan “*Notariat Latin*”:<sup>17</sup>

1. Jabatan Notariat Latin mempunyai ciri utama, bahwa Notaris melaksanakan tugas publik dalam pengertian memberikan pelayanan kepada masyarakat umum (publik), akan tetapi dalam bidang hukum perdata (saja). Tidak termasuk atau bukan dalam bidang hukum publik.
2. Adapun pejabat yang berwenang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum (publik) dalam bidang hukum publik, adalah Pejabat Tata Usaha Negara, atau Pemerintah atau Eksekutif atau pegawai negeri atau Pejabat Administrasi Negara. Secara hirarki, Pejabat Tata Usaha Negara dapat melimpahkan (sebagian) kewenangannya kepada pihak lain secara berjenjang. Pemerintah Pusat dapat melimpahkan (sebagian) kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Demikian pula suatu instansi, departemen atau badan eksekutif dapat atau boleh mendelegasikan atau mendistribusikan kewenangan-kewenangan yang dipunyai atau dimiliki olehnya kepada eselon lebih rendah. Adapun satu prinsip yang harus dipegang teguh bahwa bagi Pejabat Tata Usaha Negara, hanya mungkin mengangkat seorang menjadi pegawai atau pejabat dengan melimpahkan sebagian kewenangannya yang ada padanya. Artinya bahwasannya suatu hal yang mustahil, Pejabat Tata Usaha Negara mengangkat Pejabat Umum, oleh karena disamping keberadaan dan kedudukan dari keduanya terpisah secara “dikotomi” juga kewenangan Pejabat Umum tidak pernah ada dan dimiliki oleh Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah, dapat melimpahkan sesuatu kewenangan yang dia sendiri tidak memilikinya.
3. Kewenangan untuk membuat alat bukti tertulis dan autentik dari perbuatan hukum, dalam bidang hukum perdata, dipunyai atau dimiliki oleh pejabat umum atau Notaris, tidak diperoleh dari Pemerintah ataupun Pejabat Tata Usaha Negara. Justru Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara, tidak memiliki kewenangan itu. Artinya, Pejabat Tata Usaha Negara tidak berwenang membuat akta otentik.
4. Kewenangan Notaris atau Pejabat Umum itu diperoleh secara langsung dari Negara bukan dari Pemerintah. Bukan dari Pejabat Tata Usaha Negara. Pengertian yang mendasar ini, sangat asasi, sangat prinsipil, akan tetapi fungsi itu tidak dikenal dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, tiba-tiba ada istilah Pejabat Umum dalam kalimat “Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah “Pejabat Umum”. Itulah bukti bahwa kita tidak lagi taat azas, dan sudah keluar dari sistem hukum yang dianut.
5. Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai Pejabat Umum, mempunyai ciri utama lainnya yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak memihak dan mandiri bahkan lebih tegas dapat dikatakan “bukan

---

<sup>17</sup>Agus Pandoman, *Teori dan Praktek Akta; Perikatan Publisitas dan Non Publisitas*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: PT. Raga Utama Kreasi, 2017), hlm. 103-105.

sebagai salah satu pihak”. Lain halnya dengan eksekutif atau pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administratif Negara. Mereka dalam menjalankan jabatan dan juga fungsi serta kekuasaannya, jelas sebagai salah satu pihak. Pemerintah selaku penguasa, dapat menjadi pihak yang berkepentingan bahkan dapat berlawanan kepentingan dengan masyarakat yang dilayaninya. Sedangkan Notaris selaku pejabat umum, di dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat (antara lain dalam pembuatan akta otentik), sama sekali bukan pihak dari berkepentingan. Oleh karena itu, Notaris sekalipun ia adalah “aparatus hukum” bukanlah sebagai “penegak hukum”. Notaris sungguh netral, tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya, dalam menjalankan jabatannya selaku Pejabat Umum, ada ketentuan undang-undang yang demikian ketat, bagi orang-orang tertentu, tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuat di hadapannya. Itulah salah satu dasar, mengapa di dalam pembuatan akta para pihak (*partijacte*), selalu dipergunakan kata “menghadap” dan pihak-pihak disebut “penghadap”. Demikian pula istilah yang benar dan tepat, adalah akta yang dibuat “di hadapan” Notaris, dan bukan dibuat “oleh” Notaris.

Notaris sebagai Pejabat Publik<sup>18</sup>, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut.

Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final<sup>19</sup> serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata,

---

<sup>18</sup>Penyebutan Notaris sebagai Pejabat Publik terdapat pula dalam Pertimbangan Hukum putusan Mahkamah Agung dengan nomor perkara 2812 K/Pdt/2001, tanggal 28 November 2002, yaitu bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena perikatan *in casu* dilakukan di hadapan Pejabat Publik, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdata *jo* Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR, maka perikatan *in casu* mengikat baik terhadap pihak yang melakukan perikatan dan para ahli warisnya.

<sup>19</sup>Lihat di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

karena akta merupakan formulasi dari keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.

Terkait dengan hal tersebut, Notaris yang menolak meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik, apabila kita merujuk pada ketentuan Pasal 14 huruf e Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa: *“penyelenggara memiliki hak menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”*. Penjelasan mengenai ketentuan pasal tersebut ialah cukup jelas.

Kemudian, apabila kita merujuk pada ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa, *“dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Penjelasan terkait alasan menolak ialah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang”*.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis baik melalui wawancara dan studi kepustakaan, Penulis merumuskan beberapa hal terkait keberadaan Notaris yang menolak

meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik. *Pertama*, apa yang dilakukan oleh Notaris tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, karena hal tersebut belum diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. Notaris yang demikian dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUNJ, yakni: “*Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.*”<sup>20</sup>

Notaris yang berpraktik syariah tidak bisa dihindari keberadaannya karena seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, namun yang harus diperhatikan adalah Notaris yang berpraktik syariah tidak hanya sebatas menguasai hukumnya (yuridis) tetapi harus amanah, artinya menulis dengan benar tidak hanya sebatas kebenaran formilnya saja tetapi juga kebenaran materil. Karena sengketa bisa timbul karena tidak ada kebenaran formil. Akta syariah perbankan syariah yang merupakan produk Notaris harus memenuhi unsur benar, lengkap, jelas, absah<sup>21</sup>

*Kedua*, keberadaan Notaris yang sangat penting dalam kontrak bisnis termasuk bisnis syariah mengingat tugas pokoknya membuat akta-akta otentik yang diperlukan sebagai alat bukti telah terjadinya suatu peristiwa hukum maka sudah seharusnya pemerintah dan pembuat undang-undang untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memfasilitasi keberadaan Notaris-Notaris yang berpraktik syariah (menolak meresmikan akta konvensional dalam tugas jabatannya sebagai Notaris).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Lihat di dalam Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan DR. Mulyoto, S.H., M.Kn., Werda Notaris/PPAT, Penulis Buku di bidang Kenotariatan, dan Akademisi di Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Surakarta, dan beberapa universitas lainnya, Tanggal 23 September 2019.

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan DR. Habib Adjie, S.H., M.Hum., Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP INI) periode 2016-2019, Akademisi, Penulis buku di bidang Kenotariatan, Notaris/PPAT, Pejabat Lelang Kelas II Kota Surabaya, Tanggal 16 Agustus 2019.

Kebutuhan akan jasa Notaris dalam masyarakat modern tidak mungkin dihindarkan. Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah dan pemerintah sebagai organ negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak), artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian kepercayaan kepada Notaris berarti Notaris tersebut mau tidak mau telah dapat dikatakan memikul pula tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

Urgensitas keberadaan regulasi tentang keberadaan Notaris yang berpraktik syariah setidaknya didasari pada beberapa alasan berikut ini:

1. Hampir sebagaian besar Notaris yang ada saat ini tidak mengerti aspek teoritis dan praktek hukum bisnis syariah apalagi sebagian besar mereka berlatar belakang pendidikan Sarjana Hukum (SH).
2. Seiring dengan perluasan kompetensi Peradilan Agama untuk menyelesaikan *dispute* yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah maka diperlukan Notaris-Notaris yang cakap dalam merumuskan akad/kontrak bisnis syariah sehingga terwujud keseimbangan kemampuan antar berbagai profesi hukum yang pada gilirannya akan mempengaruhi terhadap kualitas penegakkan hukum di Indonesia.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Alasan Notaris menolak meresmikan akta konvensional ialah karena urusan syariat agama. Pilihan yang dijalani Notaris yang hanya meresmikan akta yang bersifat syariah karena panggilan hati untuk tunduk dan patuh terhadap prinsip keimanan yang ia jalani. Hal tersebut, didasari oleh perintah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba, semuanya sama dalam dosa.*" (HR. Muslim No. 1598). Keberadaan Notaris yang menolak meresmikan akta konvensional karena menjalankan prinsip syariah saat ini keberadaannya masih dipandang sebelah mata atau dianggap asing karena jumlah mereka yang masih sedikit. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengabarkan bahwa di akhir zaman yang namanya kebaikan dan sebab kebaikan itu sedikit. Sebaliknya, kejelekan dan sebabnya banyak. Ketika itu, orang-orang yang berpegang dengan agama Islam yang *haq* sangat sedikit, dalam keadaan mereka harus menanggung keadaan yang payah dan kesulitan yang besar, seperti orang yang menggenggam bara api. Notaris yang menolak meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik merupakan suatu hak yang dimiliki Notaris sebagai warga negara, dimana negara wajib untuk mengakomodasi hak-hak bernegara dari setiap warga negaranya.
2. Notaris yang menolak meresmikan akta konvensional dalam pelayanan publik melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris karena hal tersebut belum diatur

di dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang demikian dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJN, yakni: *“Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa: a. peringatan tertulis; b. pemberhentian sementara; c. pemberhentian dengan hormat; atau d. pemberhentian dengan tidak hormat.”* Sudah seharusnya pemerintah dan pembuat undang-undang untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang dapat memfasilitasi keberadaan Notaris-Notaris yang berpraktik syariah (menolak meresmikan akta konvensional dalam tugas jabatannya sebagai Notaris).

## **B. Saran**

1. Notaris yang berpraktik syariah wajib untuk terus meningkatkan kemampuan dan pemahaman terhadap praktik bisnis syariah yang sesuai dengan ketentuan, baik ketentuan di dalam Al-Quran, Al-Hadis, maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang praktik bisnis syariah di Indonesia, guna menjamin kualitas dan kebenaran akta yang mengandung prinsip yang dibuatnya.
2. Pemerintah dan Lembaga Pembuat Undang-Undang secara bersama-sama mengeluarkan suatu regulasi tentang keberadaan Notaris Syariah di Indonesia mengingat perkembangan yang pesat dari perekonomian syariah di Indonesia, dan juga menjamin hak bernegara dari Notaris yang memilih untuk berpraktik sesuai dengan syariat agamanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2009.

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, PT. Raga Utama Kreasi, 2017.

\_\_\_\_\_, *Teori dan Praktek Akta; Perikatan Publisitas dan Non Publisitas*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, PT. Raga Utama Kreasi, 2017.

Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah; Regulasi, Implementasi dan Formulasi Kepututannya terhadap Prinsip-Prinsip Islam*, Malang, Setara Press, 2016.

Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, 2010.

Ar-Raghib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fadz Al-Qur'an*, Dikutip dari Ustad Adil, *Mengenal Notaris Syariah*, Cetakan Pertama, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2003.

Carkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

C. J. Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Histori*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2004*, Jakarta, Bank Indonesia, 2004.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami, dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan Keenam, Jakarta, Ichtiar, 1999.

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Kedua, Jakarta, Erlangga, 1999.

Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung, CV. Mandar Maju, 2009.

\_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Keempat, Bandung, Refika Aditama, 2014.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.

J.E. Jonkers, *Handboek v.h. Ned. Ind. Strafrecht*, Terjemahan, Yogyakarta, Yayasan Penerbit GAMA, Tanpa Tahun.

L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketigapuluh, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.

Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, CV. Aneka Ilmu, 2003.
- M. Sofyan Lubis dan M. Haryanto, *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Juxtapose, 2008.
- Mahmud Syaltut, *Falsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993.
- Manna' Qathan, *Al- Tasyri' wa al-Fiqh fi al-Islam*, Dikutip dari Saifuddin Arief, *Notariat Syariah Dalam Praktik*, Cetakan Pertama, Jakarta, Darunnajah Publishing, 2011
- Mohammad Tahir Azhary, *Negara Hukum; Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madina dan Masa Kini*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.
- Monzer Kahf, *Ekonomi Islam; Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem ekonomi Islam*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Muhaimin, Abdul Mujid, dan Jusuf Mudzakir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Muhammad Faruq Nabhan, *Al-Madkhal li al-Tasyri' al-Islami*, Dikutip dari Ustad Adil, *Mengenal Notaris Syariah*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press, 2017.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001.

- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Nico Ngani, *Metode penelitian Dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2002.
- Paulus Efendi Lotulung, *Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, Cetakan Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keduabelas, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*, Jakarta, Rajawali, 1982.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Saifuddin Arief, *Notariat Syariah Dalam Praktik*, Cetakan Pertama, Jakarta, Darunnajah Publishing, 2011.
- Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1983.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2007.

Zain Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 702 K/Sip/1973, 5 September 1973.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia.

### **C. Data Elektronik**

Deni K. Yusup, “Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Ekonomi Syariah)”, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/57646-ID-peran-notaris-dalam-praktik-perjanjian-b.pdf>, Akses 23 Januari 2019.

Ro'fah Setyowati, “Notaris Dalam Sengketa Perbankan Syariah” dalam <https://media.neliti.com/media/publications/153206-ID-notaris-dalam-sengketa-perbankan-syariah.pdf>, Akses 25 Januari 2019.

Ayu Alwiyandari, *Larangan Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran Yang Ditentukan Oleh Dewan Kehormatan Pusat (Studi Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris)*, dalam <https://dspace.uui.ac.id/>, Akses 19 September 2019.